



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 41/M.PPN/HK/04/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 103/M.PPN/HK/08/2021

TENTANG

KOORDINATOR FORUM SATU DATA INDONESIA
DAN SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA TINGKAT PUSAT

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu ditetapkan Koordinator Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Koordinator Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Koordinator Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Nomor KEP. 103/M.PPN/HK/08/2021;
 - c. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi dengan mengubah susunan keanggotaan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 103/M.PPN/HK/08/2021 tentang Koordinator Forum Satu

Data ...

Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;

- d. bahwa pejabat dan pegawai Kementerian/Lembaga dan tenaga ahli yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 103/M.PPN/HK/08/2021 TENTANG KOORDINATOR FORUM SATU DATA INDONESIA DAN SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA TINGKAT PUSAT.
- PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA yang berasal dari tenaga ahli, masa tugasnya mengikuti masa kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja dan masa tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Koordinator Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 41/M.PPN/HK/04/2023
TANGGAL 28 APRIL 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA TINGKAT PUSAT

- A. KOORDINATOR SEKRETARIAT : Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas.
- B. WAKIL KOORDINATOR SEKRETARIAT : Dr. Ariasa Hadibroto Supit, M.Si, Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. SEKRETARIS : Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- D. ANGGOTA :
1. Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Bimo Fachrizal Arvianto, S.Si, MIT, Kementerian PPN/Bappenas.
 5. Prakosa Grahayudiandono, SE, MPA, Kementerian PPN/Bappenas.
 6. Hamzah Fansuri, S.Kom., M.Sc. ITM, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 7. Aisyah Nusa Ramadhana, S.IAN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 8. Shinta Nurhariyanti, S.T., M.Eng., Kementerian Komunikasi dan Informatika.

9. Ichwanul ...

9. Ichwanul Muslim, S.Kom, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
10. Ir. Endang Tjatur Apriljanti, Kementerian Dalam Negeri.
11. Arief Tirtana, S.Tr.Ak, Kementerian Keuangan.
12. Ir. Aryago Mulia, M.Si, Badan Pusat Statistik;
13. Triana Rachmaningsih SST., S.Si., SE., M.Si, Badan Pusat Statistik.
14. Diah Retno Minarni, S.Si., M.Si, Badan Informasi Geospasial.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati